

## ABSTRAK

### **Diding Jalaludin, Kedudukan Asas *Res Judicata* dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase di Indonesia Guna Mewujudkan Putusan Arbitrase Komersial Bermakna**

Substansi Pasal 60 UU Arbitrase dan APS 1999 serta adopsi otomatis hukum acara perdata nasional berimplikasi terhadap kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial Indonesia sebagai jaminan kepastian hukum yang secara praktis menimbulkan diskursus jika terjadi kontradiksi dengan keadilan substantif seperti kasus konkret yang mana para pihak sepakat sesuai prinsip *party autonomy* mengajukan penyelesaian sengketa komersial kedua kalinya karena putusan arbitrase komersial pertama tidak memberikan keadilan substantif.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis hakikat dampak dan kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial berbasis supremasi keadilan di Indonesia serta dialektikanya dengan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan guna mewujudkan putusan arbitrase komersial bermakna.

Kerangka pemikiran terdiri atas *grand theory* berupa teori keadilan *middle range theory* berupa teori penyelesaian sengketa serta *applied theory* berupa teori otonomi arbitrase dan teori konsesi arbitrase.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berbasis *statute*, *conceptual* dan *historical approach* guna menganalisis jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode *deskriptif analitis* serta teknik studi literatur dan dokumentasi dimana teknik analisis data bersifat analisis kualitatif dengan teknik pengambilan simpulan secara deduktif dimulai sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai tanggal 6 April 2026 di sejumlah perpustakaan dan *digital library*.

Penelitian tesis ini menunjukkan asas *res judicata* merupakan elemen krusial untuk menjamin integritas, stabilitas dan legitimasi sistem penyelesaian sengketa berdimensi integrasi nilai fundamental hukum sesuai teori tujuan hukum. Kedudukannya dalam hukum arbitrase komersial Indonesia tidak bersifat absolut sesuai teori otonomi arbitrase, teori konsesi arbitrase, teori keadilan substantif dan doktrin *retrial* Nabi Sulaiman tetapi sesuai prinsip *party autonomy* dan karakter *sui generis* arbitrase komersial *consensus* para pihak dapat melegitimasinya secara relatif kontekstual berbasis supremasi keadilan. Dialektika kedudukan asas *res judicata* berbasis supremasi keadilan dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan tampak konkret bilamana terjadi disintegrasi tujuan hukum dalam putusan arbitrase komersial sebagai metode *problem solving* sesuai teori penyelesaian sengketa, maka kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial tidak boleh normatif prosedural bersifat absolut tetapi dinamis argumentatif bersifat relatif kontekstual mengikuti situasi faktual dan berorkestrasi dengan multi aspek sesuai teori dekonstruksi hukum demi hadirnya supremasi keadilan guna mewujudkan putusan arbitrase komersial bermakna.

**Kata kunci:** arbitrase komersial, asas *res judicata*, supremasi keadilan